

THE ROLE AND POSITION OF SOCIAL MEDIA AS A SPACE FOR PUBLIC AWARENESS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF THE MALIKAL MULKI MOSQUE CONFLICT

PERAN DAN POSISI MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG KESADARAN PUBLIK: STUDI FENOMENOLOGI KASUS KONFLIK MASJID MALIKAL MULKI

**Haikal Fikri Muztaba , Muhammad Ihsan Mauludin , Ahmad Sarbini , Asep
Iwan Setiawan**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
haikalfikrimujtaba@gmail.com*

Abstrac: *The development of social media over the past twenty years has changed the way society forms, interprets, and disseminates information, including on socio-religious issues. The case of the Malikal Mulki Mosque in Bogor illustrates how the digital space plays an important role in shaping public awareness. This study aims to explore how social media shapes public perception of the dispute, examine the meaning constructed by users through digital interactions, and identify how the dynamics of digital space influence the formation of moral and social awareness in society. A qualitative approach using phenomenological methods is employed to understand the subjective experiences of netizens and the meaning-making processes that emerge in online discourse. Data was collected through virtual observation of posts, comments, and conversations on various platforms such as TikTok, Instagram, and YouTube, then analyzed through stages of reduction, coding, and qualitative interpretation. Research findings show that social media functions as a digital public space that allows people to openly express their emotions, moral values, and views. In the early stages, the discourse was dominated by sentiments of empathy and religious solidarity. As alternative narratives emerged and clarification efforts were made, the public response became more critical, reflective, and focused on evaluating the legal and ethical aspects, as well as the transparency of donation management. Interactions between users also produced a collective construction of meaning regarding justice, trust, and religious responsibility. Thus, social media does not merely function as a medium for distributing information, but also as an arena for the production of meaning and the process of shaping public awareness that continues to evolve in network-based societies.*

Keywords: *Social Media, Digital Public Space, Phenomenology, Public Consciousness, Malikal Mulki Mosque, Meaning Construction.*

**Korespondensi: Haikal Fikri Muztaba , Muhammad Ihsan Mauludin , Ahmad
Sarbini , Asep Iwan Setiawan**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
haikalfikrimujtaba@gmail.com*

A. PENDAHULUAN

Selama dua dekade terakhir, media sosial telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat menciptakan, menyebarluaskan, dan menegosiasikan makna sosial. Di Indonesia, platform seperti X, Instagram, TikTok, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah berevolusi menjadi ruang publik digital tempat warga dapat secara bebas mengekspresikan pandangan moral, politik, dan keagamaan.¹ Pergeseran ini menunjukkan perubahan fungsi media dari sekadar sarana penyampaian pesan menjadi arena dialektis pembentukan kesadaran publik yakni ruang di mana opini kolektif terbentuk melalui interaksi simbolik dan narasi yang saling bertautan antar pengguna.²

Penelitian kontemporer turut menyoroti bahwa digitalisasi ruang publik telah menghadirkan dinamika baru bagi praktik demokrasi dan kehidupan sosial, karena batas antara ruang privat dan publik menjadi semakin kabur.³ Dalam konteks tersebut, media sosial berperan lebih jauh daripada sekadar medium komunikasi; ia menjadi wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta membangun kesadaran kolektif terhadap isu-isu sosial dan keagamaan.⁴ juga menambahkan bahwa praktik jurnalisme dan konstruksi makna publik kini mengalami pergeseran dari media arus utama menuju ruang digital yang lebih partisipatif.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika menyentuh isu keagamaan yang sarat nilai moral dan emosional, sebagaimana tampak dalam kasus Masjid Malikal Mulki di Tanah Sereal, Bogor. Kasus ini melibatkan tokoh publik keagamaan, dana donasi masyarakat, serta persoalan hukum terkait kepemilikan tanah, yang kemudian berkembang menjadi wacana sosial luas di media digital. Permasalahan bermula pada 17 Juni 2022, ketika Taqy Malik membeli delapan kavling tanah senilai Rp9 miliar dari seorang pengusaha bernama Sirhan, namun hanya sebagian

¹ Manuel Castells, *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age* (Polity Press, 2015); Christian Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction* (Sage Publications, 2021).

² Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (The MIT Press, 1989).

³ S. Fatimah, "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru," *Cakrawala* 19, no. 1 (2025): 67–86, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>.

⁴ R. Laksmono dan E. Nurhaliza, "Transformasi Jurnalisme dalam Ruang Publik Digital," *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 65–75, <https://doi.org/10.58812/sish.v2i02.546>.

pembayaran yang diselesaikan. Pembangunan masjid tetap dilakukan, sebagian dengan dana publik yang disebut sebagai “pembebasan lahan”.⁵

Ketika sisa pembayaran tidak terpenuhi, Sirhan menggugat Taqy Malik atas tuduhan wanprestasi. Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan bahwa Taqy Malik bersalah, dan Mahkamah Agung menolak kasasi pada 22 Mei 2025.⁶ Namun yang lebih menarik adalah bagaimana publik merespons kasus ini melalui media sosial. Ragam unggahan, komentar, klarifikasi, serta video tanggapan di berbagai platform menciptakan arena perdebatan moral yang mempertemukan pandangan religius, keadilan hukum, dan etika publik.

Dari perspektif fenomenologi sosial, realitas sosial terbentuk melalui intersubjektivitas yakni pertukaran makna antarindividu berdasarkan pengalaman bersama.⁷ Kasus Masjid Malikal Mulki memperlihatkan bagaimana masyarakat menegosiasikan makna agama dan hukum dalam ruang digital. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi bukan hanya sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang produksi makna sosial dan moral, tempat konstruksi narasi hukum, agama, dan etika berlangsung secara kolektif.

Fenomena serupa juga diungkap oleh Fadhillah⁸, yang menunjukkan bahwa polarisasi wacana di media sosial seperti dalam kasus tagar #AnalogSwitchOff mencerminkan bagaimana generasi digital membangun kesadaran sosial melalui konstruksi simbolik. Kadir,⁹ turut menemukan bahwa media sosial berperan besar dalam memperkuat partisipasi politik dan sosial generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z yang menggunakan media digital untuk menegosiasikan nilai, mengartikulasikan moralitas, dan membentuk solidaritas publik.

⁵ FAJAR, *Kasus Masjid Malikal Mulki: MA Tolak Kasasi Taqy Malik*, 23 Mei 2025; Suaraindonesia, *Kronologi Kasus Masjid Malikal Mulki*, 10 Juli 2024; Yoursay.id, *Taqy Malik dan Sengketa Masjid Malikal Mulki: Fakta dan Isu Donasi*, 5 Agustus 2024.

⁶ Fin.co.id, *Taqy Malik Dinyatakan Wanprestasi, Ini Putusan Pengadilan*, 24 Mei 2025.

⁷ Alfred Schutz, *The Phenomenology of the Social World* (Northwestern University Press, 1967).

⁸ D. Fadhillah dkk., “Analisis Fenomenologi Tagar #AnalogSwitchOff terhadap Polarisasi Media Sosial Twitter pada Generasi Z,” *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2023): 92–101, <https://doi.org/10.37715/calathu.v5i2.3708>.

⁹ N. Kadir, “Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z,” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 4, no. 2 (2022): 180–97, <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>.

Dalam kerangka sosiologi media digital, Castells¹⁰ menjelaskan bahwa kekuasaan dan makna di era jaringan terbentuk melalui representasi simbolik yang tersebar di media. Ketika Taqy Malik melakukan klarifikasi di YouTube atau Instagram, ia tidak hanya berupaya membela diri secara hukum, tetapi juga terlibat dalam proses produksi makna keagamaan digital. Publik tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktor aktif yang turut menilai, mengomentari, dan membentuk narasi moral kolektif.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran publik kini tumbuh dari interaksi digital yang bersifat reflektif sekaligus emosional, di mana masyarakat membangun pandangan etis tanpa sepenuhnya bergantung pada otoritas keagamaan formal. Safitri¹¹ menegaskan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran sosial generasi muda yang semakin kritis terhadap isu-isu moral dan keagamaan.

Studi fenomenologis terhadap kasus Masjid Malikal Mulki menjadi penting untuk memahami bagaimana media sosial berperan sebagai ruang kesadaran publik tempat masyarakat secara kolektif mengonstruksi nilai moral, hukum, dan keagamaan. Kajian ini tidak hanya berkontribusi pada bidang komunikasi dan studi media digital, tetapi juga memperkaya pemahaman mengenai transformasi kesadaran religius masyarakat Indonesia di era jaringan di mana media sosial bukan lagi sekadar cermin realitas, melainkan produsen utama kesadaran sosial dan moral baru.

Melihat intensitas interaksi yang terus berkembang di berbagai platform digital, dibutuhkan telaah yang lebih mendalam untuk memahami sejauh mana media sosial berpengaruh dalam membentuk kesadaran publik terkait kasus Masjid Malikal Mulki. Fokus utama penelitian ini berangkat dari keinginan untuk menelusuri bagaimana media sosial mengambil peran dalam membangun persepsi publik mengenai kasus tersebut, bagaimana pengguna merumuskan makna atas isu hukum, agama, dan moralitas melalui percakapan daring, serta bagaimana praktik bermedia sosial itu sendiri turut membentuk kesadaran kolektif. Ketiga dimensi ini penting dikaji karena menggambarkan cara masyarakat berjejaring menafsirkan peristiwa,

¹⁰ Castells, *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*.

¹¹ F. Safitri, *Peran Media Sosial Dalam Membentuk Kesadaran Sosial Generasi Z* (2025).

memberi penilaian, dan menghasilkan opini bersama di tengah semakin padatnya arus komunikasi digital.

Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai keterlibatan media sosial dalam proses pembentukan kesadaran publik terhadap kasus Masjid Malikal Mulki. Tujuan tersebut mencakup upaya menelaah peran media sosial dalam dinamika pembentukan kesadaran, menelusuri makna yang dikonstruksi masyarakat melalui interaksi digital mengenai kasus tersebut, serta mengidentifikasi bagaimana penggunaan media sosial memengaruhi cara publik memahami dan menilai isu yang berkembang. Secara keseluruhan, tujuan ini diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana ruang digital bekerja sebagai arena produksi makna sekaligus sebagai wadah pembentukan kesadaran moral masyarakat dalam era masyarakat jaringan.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, sebab tujuan utamanya adalah memahami pengalaman subjektif masyarakat serta proses pembentukan makna sosial yang muncul dalam ruang digital. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menelusuri secara mendalam fenomena sosial yang bersifat kompleks, terutama yang berkaitan dengan kesadaran publik, nilai moral, dan penafsiran keagamaan yang terekam melalui interaksi di media sosial. Sejalan dengan pandangan Creswell¹², penelitian kualitatif berfokus pada upaya memahami makna yang dilekatkan individu maupun kelompok terhadap suatu peristiwa sosial, bukan sekadar menghitung kemunculan data secara numerik. Oleh karena itu, metode fenomenologi dimanfaatkan untuk menelaah lived experiences masyarakat yang terlibat dalam percakapan digital mengenai kasus Masjid Malikal Mulki, termasuk bagaimana mereka memaknai isu keadilan, moralitas, dan aspek keagamaan yang mengemuka di ruang publik daring.

Dalam kerangka pemikiran Schutz¹³, fenomenologi menekankan pentingnya menggali dan menggambarkan pengalaman manusia berdasarkan kesadaran yang mereka hayati. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk menemukan satu kebenaran yang bersifat mutlak, melainkan untuk mengungkap beragam sudut

¹² John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, ed. oleh 4th (SAGE Publications, 2018).

¹³ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*.

pandang serta penafsiran yang berkembang dalam wacana publik digital terkait kasus tersebut. Keragaman makna yang dibangun pengguna di dunia maya menjadikan metode ini tepat digunakan untuk membaca dinamika pemaknaan kolektif dalam konteks sosial kontemporer.

Fokus penelitian diarahkan pada fenomena yang berkembang di ruang digital, terutama diskursus publik yang tersebar di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube mengenai konflik Masjid Malikal Mulki di Bogor. Kasus ini dipilih karena menjadi titik temu antara isu keagamaan, ekonomi, dan hukum yang mendapatkan sorotan luas di ruang publik digital. Mengingat lokasi penelitian berbentuk virtual field, peneliti berperan sebagai pengamat interaksi daring yang mencerminkan fenomena sosial aktual, sebagaimana dijelaskan oleh Hine¹⁴. Ruang digital kemudian menjadi lanskap empiris utama, sebab di sanalah persepsi publik dibentuk, dipertukarkan, dan dinegosiasikan kembali oleh beragam kelompok pengguna.

Sumber data penelitian dikumpulkan melalui observasi virtual terhadap berbagai aktivitas, unggahan, komentar, serta interaksi pengguna media sosial yang menyinggung kasus tersebut. Observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola komunikasi, ekspresi emosional, dan konstruksi naratif yang terlihat dominan dalam ruang digital. Data yang terkumpul bersifat deskriptif kualitatif berupa teks, kutipan, dan narasi yang selanjutnya dianalisis guna menyingkap makna yang melatarbelakangi tindakan komunikasi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan Miles.¹⁵

Prosedur analisis data menggunakan analisis isi kualitatif yang dikerjakan secara sistematis. Tahap awal berupa reduksi data, yakni menghimpun dan menyeleksi berbagai aktivitas, unggahan, komentar, dan interaksi yang memiliki relevansi langsung dengan isu Masjid Malikal Mulki. Setelah itu, data dikoding dan diklasifikasikan berdasarkan teori yang menjadi kerangka penelitian, yaitu teori ruang publik, fenomenologi sosial, dan network society. Melalui proses koding ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola makna, bentuk penafsiran publik, dan cara masyarakat membingkai isu hukum, moralitas, serta keagamaan di ruang digital. Tahap penutup berupa interpretasi dan penarikan kesimpulan untuk melihat

¹⁴ G. M. Vargas, "Alfred Schutz's Life-World and Intersubjectivity," *Open Journal of Social Sciences* 8, no. 12 (2020): 417–25, <https://doi.org/10.4236/jss.2020.812033>.

¹⁵ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. oleh 4th (SAGE Publications, 2019).

bagaimana media sosial berfungsi sebagai ruang kesadaran publik melalui konstruksi narasi dan ragam interaksi yang berlangsung di dalamnya.

1. Gambaran Kasus Masjid Malikal Mulki

Kasus hukum yang melibatkan Taqy Malik dan seorang pengusaha bernama Sirhan berawal dari transaksi jual beli tanah yang disepakati pada 17 Juni 2022. Dalam perjanjian tersebut, Taqy Malik membeli delapan kavling tanah di kawasan Tanah Sereal, Bogor, dengan nilai kesepakatan sekitar Rp9 miliar. Sebagai bentuk komitmen terhadap kesepakatan, Taqy Malik melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp1 miliar, diikuti dengan beberapa kali pembayaran lanjutan hingga jumlah total yang diterima oleh pihak penjual mencapai kurang lebih Rp2,2 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sisa kewajiban sekitar Rp6,8 miliar yang berdasarkan isi kontrak harus dilunasi paling lambat pada Juni 2023. Namun, sebelum seluruh pembayaran diselesaikan, pembangunan Masjid Malikal Mulki telah dimulai di atas dua dari delapan kavling tanah yang menjadi objek transaksi tersebut.

Akibat keterlambatan pelunasan tersebut, pihak penjual, Sirhan, mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Taqy Malik di Pengadilan Negeri (PN) Bogor. Gugatan tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa pihak pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah disepakati. Setelah melalui proses persidangan, PN Bogor memutuskan bahwa Taqy Malik terbukti melakukan wanprestasi.

Tidak puas dengan hasil tersebut, Taqy Malik kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, pada 22 Mei 2025, MA menolak permohonan kasasi tersebut dan menetapkan bahwa putusan sebelumnya memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian, secara yuridis, Sirhan ditetapkan sebagai pemilik sah atas lahan yang menjadi objek sengketa. Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, Sirhan menuntut agar lahan yang belum dilunasi, termasuk area yang telah berdiri Masjid Malikal Mulki, segera dikosongkan. Pihak Taqy Malik disebut menerima tenggat waktu sekitar dua minggu untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran sebelum tindakan eksekusi dilakukan oleh pihak berwenang.

Dengan demikian, berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap, Mahkamah Agung menegaskan posisi Sirhan sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan. Sementara itu, Taqy Malik diwajibkan untuk melunasi sisa utangnya atau menghadapi konsekuensi pengosongan lahan, termasuk sebagian area yang kini berdiri Masjid Malikal Mulki.

Kasus sengketa lahan Masjid Malikal Mulki mulai menarik perhatian publik secara luas setelah sebuah unggahan viral di platform TikTok oleh akun @tukanginsinyurjc. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun menyampaikan klarifikasi serta memaparkan fakta-fakta yang diklaim sebagai kondisi sebenarnya terkait konflik kepemilikan tanah. Konten ini dibuat sebagai respons terhadap unggahan sebelumnya dari akun @masjidmalikalmulki, yang menyebut bahwa Masjid Malikal Mulki akan dirobohkan dan mengajak masyarakat untuk mengikuti gerakan donasi “G30K” guna membantu pelunasan tanah tempat masjid tersebut berdiri.

Pihak pemilik tanah kemudian menyampaikan keberatan atas unggahan tersebut karena dinilai dapat menimbulkan persepsi keliru di kalangan publik seolah-olah merekalah yang berinisiatif merobohkan rumah ibadah tersebut. Padahal, inti permasalahan yang sebenarnya berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Taqy Malik dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanah.

Perselisihan ini kemudian bereskalasi dan berlanjut ke ruang publik melalui berbagai media, hingga akhirnya kedua pihak melakukan klarifikasi terbuka dalam sebuah podcast yang dipandu oleh dr. Richard Lee. Dari proses klarifikasi dan penyelesaian tersebut, dihasilkan keputusan akhir berupa perintah pengosongan lahan dan pembongkaran bangunan masjid, disertai dengan permintaan maaf resmi dari Taqy Malik atas kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli sebelumnya.

2. Peran Media Sosial dalam Membentuk Kesadaran Publik terhadap Kasus Masjid Malikal Mulki

Peneliti melakukan kajian terhadap berbagai komentar yang muncul pada sejumlah unggahan di media sosial terkait sengketa tanah Masjid Malikal Mulki.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menelaah bagaimana media sosial berperan dalam membentuk serta memengaruhi kesadaran publik mengenai isu tersebut. Fokus utama penelitian diarahkan pada unggahan pertama yang menjadi titik awal perhatian publik, yakni pernyataan berupa narasi berbentuk tulisan yang dipublikasikan melalui akun Instagram @masjidmalikamulki. Dalam unggahan tersebut disampaikan bahwa Masjid Malikal Mulki terancam akan dirobohkan, disertai ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan donasi G30K, yang bertujuan membantu pelunasan pembayaran tanah tempat masjid berdiri agar bangunan tersebut tidak sampai dibongkar

Unggahan tersebut memicu berbagai respon dari para pengguna media sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menyeleksi 100 komentar pertama yang muncul sejak unggahan tersebut dipublikasikan sebagai bahan analisis utama. Komentar-komentar tersebut menunjukkan keragaman bentuk ekspresi dan pandangan dari warganet. Beberapa di antaranya menampilkan dukungan serta pembelaan, sebagaimana tampak dalam pernyataan *"saya jadi salah satu saksi kalo Masjid Malikal Mulki ini bukan berbisnis ke manusia tapi berbisnis ke Allah."* Sebagian komentar lain menonjolkan doa dan ekspresi religius, seperti ungkapan *"semoga dimudahkan, pertolongan Allah pasti segera tiba."* Selain itu, terdapat pula komentar yang mengandung kritik terhadap aspek legalitas kegiatan donasi, misalnya *"sumbangan dan realisasinya jelas ga sih ini?"* serta tanggapan yang menyoroti aspek ekonomi terkait harga tanah, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat *"harga tanah terlalu mahal, dana 6M bisa untuk perbaiki puluhan masjid."* Tak hanya itu, muncul pula komentar yang menyinggung perilaku antar pengguna media sosial, contohnya *"yang ga mau nyumbang sebaiknya ga usah julid."*

Selanjutnya, peneliti melakukan kajian terhadap berbagai komentar yang muncul pada unggahan akun TikTok @tukanginsinyurjc, yang memuat video klarifikasi serta klaim penjelasan mengenai fakta sebenarnya terkait sengketa tanah Masjid Malikal Mulki. Unggahan tersebut dibuat sebagai bentuk tanggapan atas postingan sebelumnya dari akun @masjidmalikalmulki. Secara keseluruhan, akun tersebut telah mempublikasikan 13 video yang secara runtut menguraikan kronologi hingga terjadinya sengketa tanah Masjid Malikal Mulki, sebelum kemudian muncul video klarifikasi resmi dari Taqy Malik. Dari rangkaian video

tersebut, peneliti menetapkan tiga video dengan tingkat atensi tertinggi sebagai objek analisis, guna mengkaji lebih dalam sejumlah komentar yang terdapat di dalamnya untuk memahami dinamika wacana dan persepsi publik yang terbentuk melalui media sosial.

Dalam tahap selanjutnya, peneliti menyeleksi 150 komentar dari tiga video dengan tingkat atensi tertinggi sebagai bahan analisis utama. Komentar-komentar tersebut memperlihatkan variasi pandangan yang cukup luas, mulai dari respons positif hingga bernada negatif. Bentuk komentar positif umumnya muncul dalam wujud dukungan dan doa, seperti pada kalimat *"semangat bang, mudah-mudahan kasusnya segera selesai"* serta *"masih bagus dia mau berniat baik membangun rumah Allah walau berhutang."* Sementara itu, terdapat pula komentar bernuansa sindiran negatif, misalnya pernyataan *"bro Taqy Malik seperti Yusuf Mansur versi Gen Z."* Selain itu, sejumlah komentar mengekspresikan rasa kecewa terhadap pengelolaan dana donasi, sebagaimana tergambar dalam kalimat *"padahal gue ikut donasi, ketipu deh gue sedikit sih gak banyak cuma gak srek bgt kalo betulan gitu."* Tidak sedikit pula komentar yang mengandung kritik satir terhadap praktik keagamaan di ranah publik, seperti ungkapan *"secara logikanya jual agama sangat menguntungkan selagi tidak ketahuan."*

Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kasus sengketa tanah Masjid Malikal Mulki di berbagai platform media sosial yang diwarnai oleh beragam komentar dari warganet, kedua pihak yang terlibat akhirnya diundang dalam podcast dr. Richard Lee untuk memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai permasalahan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, ditayangkan dua episode video podcast yang masing-masing menampilkan sudut pandang berbeda, yakni dari Taqy Malik selaku pihak pembeli tanah dan dari Nusantara yang mewakili keluarga pemilik lahan. Peneliti kemudian melakukan kajian mendalam terhadap interaksi publik di ruang digital dengan menganalisis 350 komentar pertama yang muncul pada kedua video tersebut sejak awal publikasi, sebagai sumber data utama untuk memahami dinamika opini dan konstruksi wacana publik yang terbentuk di media sosial.

Kedua video tersebut turut memunculkan beragam respons dari warganet, meskipun sebagian besar komentar diarahkan kepada Taqy Malik. Mayoritas

komentar menyoroti pentingnya sikap realis, kemampuan diri, serta amanah dalam menunaikan kewajiban, sebagaimana tercermin dalam kalimat *"Org yg realistis bukan berarti ga beriman. Tunaikan dulu yg wajib, jgn keburu hawa nafsu."* Di samping itu, terdapat pula komentar yang berisi kritik terhadap prioritas penggunaan dana, seperti pada pernyataan *"Dari awal kan dia perjuangkan untuk membangun masjid dr yg dia bilang. Tapi kenapa malah rumah yg dia pertahankan?"* Beberapa komentar lain menyoroti aspek prioritas dalam pembangunan fisik masjid, sebagaimana tampak dalam kalimat *"Banyak sekali pemikiran untuk membangun... Membangun Fisik Masjid, padahal disekitarnya saya yakin banyak Mushola/Masjid yg minim jamaah sholatnya."* Tidak sedikit pula komentar yang mengungkapkan kekecewaan disertai sindiran personal, misalnya pada ungkapan *"Zaman sekarang banyak oknum ustad, habib dan dukun merah memakai/menjual spiritual untuk pribadi."* Ragam komentar tersebut menjadi bagian penting dari analisis untuk menelusuri bagaimana publik mengekspresikan penilaian moral, sosial, dan religius terhadap figur publik dalam konteks kasus sengketa tanah Masjid Malikal Mulki.

Di sisi lain, muncul pula sejumlah komentar yang mengekspresikan dukungan emosional dan dorongan motivasi, sebagaimana tercermin dalam kalimat *"yg sabar y ustadz taqi ini smua ujian."* Selain itu, terdapat komentar yang menunjukkan prasangka baik terhadap pihak yang bersangkutan, seperti pada pernyataan *"Sebaiknya kita berhusnuzon dr pd suudzon.. Di podcast taqy udh bilang kenapa milih rumah krn rumah mau di jual dan hasilnya donasi ke mesjid2 pelosok. Kalau dia pilih mesjid juga rasanya aneh mesjid nya tidak akan berjalan di lingkungan cluster. Kalo dirubuhkan dan tanah di jual tidak akan seharga yg sudah di setorkan."* Di samping itu, beberapa komentar lainnya memperlihatkan sikap netral dan kehati-hatian dalam memberikan penilaian, sebagaimana tampak dalam kalimat *"Aku dsni gak berpihak kmna-mana ya semoga Allah lembutkan hati keduanya dan diberikan kemudahan."* Ragam komentar tersebut menggambarkan adanya nuansa empati, moderasi, serta upaya menjaga objektivitas di tengah perdebatan publik mengenai kasus sengketa tanah Masjid Malikal Mulki, sehingga memperlihatkan dinamika opini masyarakat yang lebih reflektif dan berimbang.

Temuan dari analisis komentar warganet di berbagai platform media sosial memperlihatkan bahwa ruang digital memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sekaligus memengaruhi kesadaran publik mengenai sengketa tanah Masjid Malikal Mulki. Interaksi yang muncul menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyalurkan pandangan moral, keagamaan, dan sosial secara bebas. Pada fase awal, wacana publik didominasi oleh respon emosional dan solidaritas keagamaan yang tercermin melalui doa, dukungan spiritual, serta pembelaan terhadap pihak masjid. Namun, ketika unggahan klarifikasi dan narasi tandingan mulai beredar, dinamika komunikasi tersebut bergeser menjadi arena pertarungan opini, di mana warganet mulai menguji kebenaran informasi, mempertanyakan transparansi pengelolaan donasi, dan menilai integritas moral figur publik yang terlibat. Pergeseran ini menandakan adanya transformasi komunikasi publik dari bentuk ekspresi emosional menuju interaksi yang lebih reflektif dan kritis terhadap persoalan sosial yang berkembang.

Apabila dianalisis melalui teori *Public Sphere* Jurgen Habermas dan teori *Virtual Sphere* yang dikemukakan oleh Zizi Papacharissi, dinamika komunikasi tersebut menunjukkan bagaimana media sosial berperan sebagai ruang publik baru yang memiliki dimensi deliberatif sekaligus ekspresif. Dalam pandangan Habermas, media sosial dapat merepresentasikan potensi ruang publik digital di mana masyarakat berdialog dan membentuk opini bersama, meskipun praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan perdebatan rasional yang ideal karena masih kuatnya unsur emosional dan bias kelompok. Sementara itu, berdasarkan perspektif Papacharissi, fenomena ini lebih dekat dengan konsep *virtual sphere*, yakni ruang digital yang bersifat cair, terbuka, dan berorientasi pada ekspresi identitas serta nilai moral. Dengan demikian, kesadaran publik yang terbentuk melalui kasus Masjid Malikal Mulki tidak hanya lahir dari pertukaran argumen rasional, tetapi juga dari keterlibatan emosional, nilai religius, serta empati digital yang menjadi ciri khas ruang publik pada era media sosial kontemporer.

3. Makna yang Dibangun Masyarakat Melalui Interaksi di Media Sosial Tentang Kasus Masjid Malikal Mulki

Dalam bagian pembahasan ini, peneliti menganalisis sejumlah video serta pernyataan tertulis yang diunggah oleh warganet di berbagai platform media sosial terkait dengan kasus Masjid Malikal Mulki. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menelusuri bagaimana masyarakat membangun dan menafsirkan makna atas kasus tersebut melalui interaksi di ruang digital. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan enam unggahan yang memperoleh tingkat perhatian publik yang cukup tinggi. Setiap unggahan tersebut mengandung opini dan pandangan yang beragam, yang secara keseluruhan mencerminkan konstruksi makna sosial yang terbentuk di kalangan masyarakat terhadap isu Masjid Malikal Mulki.

Unggahan pertama merupakan video yang dipublikasikan oleh akun TikTok @soehnearchitect, yang menyoroti aspek hukum, keuangan, serta etika dalam pembangunan Masjid Malikal Mulki. Video tersebut berisi kritik tajam terhadap proyek yang dinilai tidak realistis akibat adanya wanprestasi dan keterbatasan modal. Dalam pandangan pembuat konten, kontrak seharusnya dibatalkan dan uang muka (DP) dianggap hangus. Lebih lanjut, kritik juga diarahkan pada dimensi etika, terutama terkait dugaan penggunaan dana donasi untuk kepentingan pribadi serta pemanfaatan simbol agama sebagai pembenaran atas tindakan tersebut.

Sementara itu, unggahan kedua berasal dari akun TikTok @sekejapfakta_, yang mengemukakan opini utama mengenai aspek hukum dan transparansi pengelolaan dana. Video ini menyoroti persoalan wanprestasi, status legalitas wakaf yang belum sah karena tanah masih belum lunas, serta adanya dugaan penyalahgunaan dana umat. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyinggung penggunaan masjid sebagai tameng untuk menutupi isu utang, sehingga memunculkan perdebatan etis dan hukum di ruang publik digital.

Adapun unggahan ketiga berupa narasi tertulis yang diunggah oleh akun TikTok @bunda_regia, dengan fokus utama pada etika keuangan Islam. Tulisan ini menegaskan pentingnya pelunasan utang sebagai prioritas dalam prinsip keuangan syariah. Menurut narasi tersebut, tindakan menjual aset namun justru menyedekahkan hasilnya tanpa melunasi utang dianggap sebagai kesalahan

mendasar dan bentuk pelanggaran terhadap prinsip moral serta tanggung jawab finansial dalam Islam.

Unggahan keempat berupa narasi tertulis yang dipublikasikan melalui akun Instagram @bimoprasetio, dengan fokus pembahasan pada pencarian solusi dan kepastian hukum atas sengketa yang terjadi. Dalam unggahan tersebut, penulis mengajukan tawaran penyelesaian yang bersifat netral dan berimbang. Solusi yang diusulkan meliputi pengembalian enam kavling tanah kepada pemilik awal, sementara dua kavling lain yang telah berdiri bangunan masjid di atasnya disarankan untuk diwakafkan secara sah berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya. Pendekatan ini dinilai sebagai langkah kompromistis untuk menjaga keberlangsungan fungsi masjid sekaligus menghormati hak-hak hukum penjual tanah.

Selanjutnya, unggahan kelima berasal dari akun TikTok @muzakirofficial_, yang menitikberatkan pada sikap penerimaan terhadap putusan hukum. Video tersebut menyampaikan pandangan agar semua pihak terkait menaati dan menghormati putusan Mahkamah Agung (MA), dengan mengakui adanya wanprestasi dalam proses perjanjian. Selain itu, unggahan ini juga menekankan pentingnya mempertahankan semangat da'wah dan kegiatan keagamaan, meskipun bangunan fisik Masjid Malikal Mulki harus dikosongkan sesuai ketentuan hukum.

Adapun unggahan keenam dipublikasikan oleh akun TikTok @bogorkasohor, yang menonjolkan ekspresi simpati terhadap peristiwa yang terjadi. Dalam video tersebut, pengguna menampilkan ungkapan kesedihan dan keprihatinan atas pembongkaran bangunan Masjid Malikal Mulki. Di samping itu, muncul pula harapan agar segera tersedia lahan pengganti yang memungkinkan aktivitas ibadah dan kegiatan sosial masyarakat dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis terhadap enam unggahan warganet di berbagai platform media sosial, terlihat bahwa pemaknaan masyarakat terhadap kasus Masjid Malikal Mulki tidak hanya berfokus pada aspek hukum kepemilikan lahan, tetapi juga mencakup dimensi etika, moral, dan keagamaan. Tiap unggahan

mencerminkan cara pandang individu yang dibentuk oleh pengalaman dan kerangka berpikirnya dalam memahami realitas sosial. Tiga unggahan pertama menyoroti etika finansial dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana umat, dua unggahan berikutnya menekankan sikap rasional serta kepatuhan terhadap hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap keadilan, sementara unggahan terakhir menampilkan empati sosial terhadap simbol keagamaan yang dianggap memiliki nilai spiritual tinggi. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang interaksi aktif tempat masyarakat membangun dan menegosiasikan makna keagamaan secara kolektif.

Apabila ditinjau melalui perspektif fenomenologi Edmund Husserl dan Alfred Schutz, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai hasil dari proses intersubjektivitas, yakni pertemuan antara kesadaran individu dalam membangun makna sosial atas pengalaman bersama. Husserl¹⁶ melalui konsep *Lebenswelt* (dunia kehidupan) menegaskan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan terpisah dari manusia, melainkan dikonstruksi melalui pengalaman sadar subjek terhadap dunia yang dihidupinya. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Schutz¹⁷ yang menjelaskan bahwa makna sosial lahir dari interpretasi subjektif yang dibingkai oleh pengalaman hidup dan struktur pemahaman bersama. Dalam konteks ini, interaksi warganet di media sosial merepresentasikan praktik nyata dari proses pembentukan makna kolektif. Keragaman opini yang muncul menunjukkan bagaimana kesadaran individu saling berjumpa dalam ruang publik digital untuk membangun pemahaman intersubjektif mengenai kasus Masjid Malikal Mulki. Dengan demikian, konstruksi makna yang terbentuk tidak hanya didasarkan pada fakta hukum, tetapi juga merupakan refleksi dari kesadaran sosial yang berakar pada nilai moral, religius, serta pengalaman hidup masyarakat sehari-hari.¹⁸

4. Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Pembentukan Kesadaran Publik Berdasarkan Kasus Masjid Malikal Mulki

¹⁶ Edmund Husserl, *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy* (Northwestern University Press, 1970).

¹⁷ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*.

¹⁸ Vargas, "Alfred Schutz's Life-World and Intersubjectivity."

Kasus sengketa lahan Masjid Malikal Mulki menjadi ilustrasi konkret bagaimana media sosial memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran publik di tengah lanskap komunikasi digital yang semakin kompleks. Awalnya, konflik ini murni merupakan persoalan hukum antara Taqy Malik sebagai pembeli lahan dan Sirhan sebagai pemilik sah tanah. Namun, dinamika kasus tersebut mengalami perubahan signifikan ketika akun Instagram @masjidmalikamulki membagikan narasi mengenai ancaman pembongkaran masjid, disertai ajakan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan donasi bertajuk "G30K". Unggahan ini dengan cepat membangkitkan gelombang simpati publik yang luas, tercermin dari banyaknya komentar bernuansa solidaritas keagamaan, doa, serta dukungan moral terhadap keberlangsungan masjid. Pada fase awal tersebut, kesadaran publik terbentuk secara spontan melalui satu narasi dominan yang menyentuh aspek emosional masyarakat.

Perkembangan berikutnya menunjukkan perubahan arah diskursus. Ketika akun TikTok @tukanginsinyurjc merilis klarifikasi dan kronologi sengketa secara lebih komprehensif, publik mulai mempertanyakan informasi yang sebelumnya mereka terima. Pergeseran ini tercermin dari perubahan pola komentar netizen, dari sekadar ekspresi empati menjadi perbincangan yang lebih reflektif dan kritis. Masyarakat mulai memperdebatkan aspek legalitas pengelolaan dana donasi, status hukum kepemilikan tanah, hingga integritas moral figur publik yang terlibat dalam sengketa. Proses ini menegaskan bahwa media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai kanal komunikasi satu arah, melainkan telah menjadi ruang interaktif yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan opini bersama. Intensitas diskursus tersebut semakin meluas ketika kedua pihak diundang ke podcast dr. Richard Lee, yang memperbesar jangkauan wacana digital dan mempercepat penyebaran isu ini ke tingkat nasional.

Jika dianalisis melalui kerangka teori *Network Society* yang dikemukakan oleh Manuel Castells, fenomena ini mencerminkan tiga konsep penting: *networked communication*, *mass self-communication*, dan *space of flows*. Pertama, *networked communication* menunjukkan bagaimana arus informasi dapat menyebar secara cepat melalui jaringan digital yang bersifat terbuka dan horizontal.¹⁹ Dalam konteks ini, unggahan awal dari pihak masjid menjadi pemicu utama terbentuknya

¹⁹ Castells, *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*.

kesadaran publik secara luas. Kedua, *mass self-communication* menggambarkan peran masyarakat bukan hanya sebagai penerima informasi, melainkan juga sebagai produsen dan penyebar konten. Aktivitas berupa komentar, unggahan ulang, klarifikasi, serta perdebatan terbuka menunjukkan bentuk nyata partisipasi aktif publik dalam proses komunikasi digital.²⁰ Ketiga, *space of flows* menjelaskan bagaimana ruang digital memungkinkan persebaran kesadaran publik lintas wilayah. Isu lokal yang berakar di Bogor dapat dengan cepat berkembang menjadi perhatian nasional berkat distribusi masif melalui jejaring sosial.²¹

Dengan demikian, penggunaan media sosial dalam konteks kasus Masjid Malikal Mulki terbukti memiliki dampak besar terhadap pembentukan kesadaran publik. Platform digital menjadi arena interaksi sosial tempat opini, emosi, dan nilai-nilai keagamaan bernegosiasi, membentuk kesadaran kolektif yang dinamis. Masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan satu sumber informasi, tetapi memiliki kemampuan untuk menilai, memverifikasi, bahkan menciptakan opini secara independen. Hal ini sejalan dengan teori Castells yang menegaskan bahwa struktur masyarakat kontemporer sangat dipengaruhi oleh jaringan komunikasi digital yang fleksibel, cepat, dan partisipatif. Dengan kata lain, sengketa lahan Masjid Malikal Mulki tidak sekadar menjadi peristiwa hukum semata, melainkan juga mencerminkan bagaimana media sosial membentuk kesadaran sosial, politik, dan keagamaan masyarakat modern secara nyata.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Media sosial berfungsi sebagai ruang publik modern yang berperan penting dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap berbagai isu sosial dan keagamaan. Dalam konteks kasus Masjid Malikal Mulki, platform digital menjadi arena dialog terbuka di mana publik dapat menyalurkan pandangan moral, empati, serta refleksi sosialnya. Berdasarkan teori *Public Sphere* yang dikemukakan Habermas dan konsep *Virtual Sphere* oleh Papacharissi, media sosial tidak hanya berperan sebagai saluran penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan partisipasi aktif dan pembentukan opini bersama, meskipun masih dipengaruhi oleh dinamika emosi dan bias kelompok.

²⁰ Castells, *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*.

²¹ Castells, *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*.

Makna yang dibangun oleh masyarakat melalui interaksi di ruang digital menunjukkan adanya proses konstruksi kesadaran religius dan moral yang berlapis. Beragam respons publik mulai dari ekspresi empati, kritik, hingga refleksi etis terhadap nilai tanggung jawab dan keikhlasan dalam beribadah menggambarkan kompleksitas persepsi sosial. Jika dikaitkan dengan pendekatan fenomenologi Husserl dan Schutz, realitas digital ini mencerminkan pertemuan antar kesadaran individu yang kemudian membentuk makna kolektif, atau yang disebut sebagai intersubjektivitas. Proses ini memperlihatkan bagaimana masyarakat menafsirkan isu-isu keagamaan berdasarkan nilai-nilai moral serta pengalaman hidup yang mereka alami sehari-hari.

Selain itu, penggunaan media sosial dalam fenomena ini menunjukkan bagaimana jaringan digital mampu mengangkat isu lokal menjadi perhatian nasional. Mengacu pada teori *Network Society* yang dikemukakan Castells, masyarakat kini tidak lagi berperan sebagai penerima informasi pasif, melainkan sebagai aktor aktif yang menciptakan, menyebarluaskan, serta menegosiasikan makna sosial dalam ruang daring. Oleh karena itu, media sosial dapat dipahami sebagai arena kesadaran publik yang dinamis, di mana terbentuk pemahaman baru tentang keadilan, moralitas, dan tanggung jawab keagamaan di tengah arus komunikasi digital yang terus berkembang.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Castells, Manuel. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press, 2015.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Disunting oleh 4th. SAGE Publications, 2018.
- Fadhillah, D., D. Sari, N. Zahrani Aulia, dan D. Safitri. "Analisis Fenomenologi Tagar #AnalogSwitchOff terhadap Polarisasi Media Sosial Twitter pada Generasi Z." *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2023): 92–101. <https://doi.org/10.37715/calathu.v5i2.3708>.
- FAJAR. Kasus Masjid Malikal Mulki: MA Tolak Kasasi Taqy Malik. 23 Mei 2025.
- Fatimah, S. "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru." *Cakrawala* 19, no. 1 (2025): 67–86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>.

Fin.co.id. Taqy Malik Dinyatakan Wanprestasi, Ini Putusan Pengadilan. 24 Mei 2025.

Fuchs, Christian. *Social Media: A Critical Introduction*. Sage Publications, 2021.

Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. The MIT Press, 1989.

Husserl, Edmund. *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy*. Northwestern University Press, 1970.

Kadir, N. "Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 4, no. 2 (2022): 180–97.
<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>.

Laksmono, R., dan E. Nurhaliza. "Transformasi Jurnalisme dalam Ruang Publik Digital." *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 65–75.
<https://doi.org/10.58812/sish.v2i02.546>.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Disunting oleh 4th. SAGE Publications, 2019.

Safitri, F. *Peran Media Sosial Dalam Membentuk Kesadaran Sosial Generasi Z*. 2025.

Schutz, Alfred. *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern University Press, 1967.

Suaraindonews. *Kronologi Kasus Masjid Malikal Mulki*. 10 Juli 2024.

Vargas, G. M. "Alfred Schutz's Life-World and Intersubjectivity." *Open Journal of Social Sciences* 8, no. 12 (2020): 417–25.
<https://doi.org/10.4236/jss.2020.812033>.

Yoursay.id. *Taqy Malik dan Sengketa Masjid Malikal Mulki: Fakta dan Isu Donasi*. 5 Agustus 2024.

